PENANGANAN DOKUMEN/ARSIP YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

Jakarta, 26 Maret 2014
Seminar Nasional Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia

TUGAS POKOK KPK (PASAL 6 UU 30/2011)

KOORDINASI
Pasal 7

MONITORING
Pasal 14

TUGAS KPK

SUPERVISI
Pasal8

PENCEGAHAN
Pasal 13

PENYELIDIKAN PENYIDIKAN & PENUNTUTAN
Pasal 11

LATAR BELAKANG DIBENTUK KPK

Kualitas TPK-makin sistematis & merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya

Terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat

Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi

TPK adalah Kejahatan luar biasa
Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami bbg hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, insentif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari "kekuasaan manapun" : Kekuatan yang dapat memperngaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun (Pasal 3 beserta penjelasannya)

KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh apgakum lain

Pasal 12

a. Melakukan Penyadapan dan merekam pembicaraan

b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri

c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak yang terkait

e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait

KEWENANGAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

PENINDAKAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Deputi Penindakan

Sekretariat Deputi Penindakan

Direktorat Penyelidikan

Direktorat Penyidikan

Direktorat Penuntutan

Unit Koordinasi dan Supervisi

Unit Pelacakan aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LIDIK → **SIDIK** → **TUNTUT** → **EKSEKUSI**

LIDIK:
Observasi
Interviwe
Penyadapan
Surveilance
Undercover

SIDIK:
Ket. Saksi
Ket. Ahli
Petunjuk
Ket.Terdakwa
Surat

Tangkap
Tahan
Geledah
Sita

TUNTUT:
Dakwaan
Tuntutan
Putusan Pengadilan

BB : rampas, DIkembalikan, Dipergunakan untuk perkara lain

EKSEKUSI:
PidanaBadan
Uang Pengganti,
Pengembalian dan
Rampas BB

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

Geledah Sita

Benda yang terkait langsung maupun tidak langsung

pencatatan, pelabelan dan berita acara

Dokumen

PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 38 a UU 30/2002

Segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mencari dan mendapatkan Alat Bukti dan Barang Bukti :

- **Alat Bukti KUHAP 184**
- **Barang bukti 39 jo 203 ayat (2) jo 152 ayat (2)KUHAP**
  (yang dikenakan sita)

UNIT PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN EKSEKUSI

Dokumen

Diterima dan diperiksa Barang Bukti

Pengklasifikasian dan Pendataan Barang Bukti

Verifikasi otentisitas dan legalitas Barang Bukti

DATABASE BARANG BUKTI

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI

PENYIMPANAN BARANG BUKTI

RUANG PENYIMPANAN BARANG BUKTI

RUBASAN

INSTANSI TERKAIT LAINNYA

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI

PEMELIHARAAN BARANG BUKTI

↓

Mengontrol BB secara periodik

↓

Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan BB

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI YANG BERUPA DOKUMEN

Dokumen

Scan/pindai

ELOenterprise - Login Dialog

ELO enterprise 2011

Document Management · Archiving · Workflow

Komisi Pemberantasan Korupsi
TA30012013

Name:
Password:
Archive: KPK

Help
Close
OK

30 PASAL–PASAL UU NO. 31 TAHUN 1999 jo. UU NO. 20 TAHUN 2001 YANG MENJELASKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Pasal 2
- Pasal 3
- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a

30 PASAL–PASAL UU NO. 31 TAHUN 1999 jo. UU NO. 20 TAHUN 2001 YANG MENJELASKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 10 huruf b

Pasal 10 huruf c

Pasal 11

Pasal 12 huruf a

Pasal 12 huruf b

Pasal 12 huruf c

Pasal 12 huruf d

Pasal 12 huruf e

Pasal 12 huruf b

Pasal 12 huruf f

Pasal 12 huruf g

Pasal 12 huruf h

Pasal 12 huruf i

Pasal 13

7 BENTUK/JENIK TPK

1. Kerugian Keuangan Negara

- Pasal 2
- Pasal 3

2. Suap Menyuap

- Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b

7 BENTUK/JENIK TPK

2. Suap Menyuap

- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 11
- Pasal 12 huruf a dan b
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d
- Pasal 13

7 BENTUK/JENIK TPK

3. Penggelapan dalam jabatan

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

7 BENTUK/JENIK TPK

4. Pemerasan

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf f

7 BENTUK/JENIK TPK

5. Perbuatan Curang

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 12 huruf h

7 BENTUK/JENIK TPK

6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan → **Pasal 12 huruf i**

7. Gratifikasi → **Pasal 12 huruf b jo Pasal 12 c**

Pegawai Negeri Merusakkan Bukti adalah KORUPSI

Rumusan Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri Merusakkan Bukti

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang
5. Yang dikuasainya karena jabatan

Pegawai Negeri Membiarkan Orang lain Merusakkan Bukti adalah KORUPSI

Rumusan Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri Membiarkan Orang lain Merusakkan Bukti adalah korupsi

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
2. Dengan sengaja ;
3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimaba disebut pada Pasal 10 huruf a

Pegawai Negeri Membantu Orang lain Merusakkan Bukti adalah KORUPSI

Rumusan Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri Membantu Orang lain Merusakkan Bukti

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
2. Dengan sengaja ;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimaba disebut pada Pasal 10 huruf a

Pegawai Negeri Memalsukan Buku untuk Pemeriksaan Administrasi Adalah KORUPSI

- **Rumusan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001**

Pegawai Negeri Memalsukan Buku untuk Pemeriksaan Administrasi

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memalsu ;
4. Buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi

SEKIAN
&
TERIMA
KASIH

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
Mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi